

**PARTISIPASI MULTIPIHAK PADA KEGIATAN REFORMA AGRARIA  
DALAM Mendukung *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
DI DESA URUNDAKA KECAMATAN AMPANA TETE  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**ARIEL HARY ARISTO**

**NIT. 22314179**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRACT

*Agrarian reform in Indonesia increasingly requires access reform that connects land certification with productive economic opportunities. This article examines multi-stakeholder participation in access reform in Urundaka Village, Ampana Tete District, Tojo Una-Una Regency, and its contribution to Sustainable Development Goals (SDGs) 1 and 2. Using a descriptive qualitative approach, data were obtained from interviews, observation, and secondary documents involving the land office, local government agencies, village government, farmer groups, financial institutions, and private companies. The analysis uses Multi-Stakeholder Partnership dimensions: relationship, engagement, influence, and barrier. The findings show that access reform operated through legal asset strengthening, farmer-group facilitation, demonstration plots, training, market linkage, and financing support. Stakeholders contributed complementary roles, but coordination remained constrained by budget efficiency, different program roadmaps, formal credit requirements, dependence on middlemen, climate risks, and damaged farm roads. The article argues that agrarian reform supports poverty reduction and food security when legal certainty over land is followed by coordinated, adaptive, and sustained access interventions.*

**Keywords:** *agrarian reform, multi-stakeholder partnership, SDGs, Urundaka*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Batasan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritis.....	16
1. Paradigma Definisi Sosial .....	16
2. Partisipasi Multipihak .....	18
3. Reforma Agraria.....	20
4. Penataan Akses Reforma Agraria.....	21
5. Sustainable Development Goals (SDGs) .....	22
6. Tanpa Kemiskinan.....	23
7. Tanpa Kelaparan.....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Format Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Operasional Penelitian .....	30
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DESA URUNDAKA.....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah Desa Urundaka.....	41
B. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	41
C. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi Desa Urundaka .....	43

D. Potensi dan Sumber Ekonomi Desa Urundaka .....	48
<b>BAB V PARTISIPASI MULTIPIHAK.....</b>	<b>49</b>
A. Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria di Desa Urundaka .....	49
B. Pelaksanaan Pendampingan Usaha .....	51
C. Penetapan Lokasi .....	52
D. Penyuluhan.....	52
E. Pemetaan Sosial .....	53
F. Penetapan Model dan Rencana Aksi Pendampingan Usaha .....	54
G. Sosialisasi Akses Reforma Agraria .....	56
H. Monitoring Kegiatan Akses Reforma Agraria .....	57
I. Pengembangan Potensi Desa Urundaka.....	64
J. Penerapan Teori <i>Multi-Stakeholder Partnership</i> (MSP).....	67
1. Hubungan ( <i>relationship</i> ).....	68
2. Keterlibatan ( <i>engagement</i> ) .....	69
3. Pengaruh ( <i>influence</i> ) .....	71
4. Tantangan ( <i>barrier</i> ).....	73
K. Peran, Kontribusi Dan Kewenangan Para Pihak Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Urundaka.....	76
<b>BAB VI STRATEGI TANPA KEMISKINAN .....</b>	<b>80</b>
A. Strategi Kantor Pertanahan .....	80
1. Kepemilikan Aset Tanah .....	80
2. Penguatan Aset Tanah .....	83
B. Strategi Pemerintah Kabupaten.....	84
1. Dinas Pertanian: Praktik Pertanian Berkelanjutan .....	84
2. BPP: Penguatan Kapasitas Ekonomi Rumah Tangga Kelompok Tani.....	86
3. Dinas PPKUKM: Peningkatan Nilai Tambah Produk.....	87
C. Strategi Pemerintah Desa.....	89
1. Memperkuat Ketersediaan Pangan Yang Stabil .....	89
2. Memenuhi Kebutuhan Gizi Masyarakat .....	90
3. Memberikan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Rentan.....	92
D. Strategi PT. Syngenta dan PT. Seger Agro Nusantara .....	94
1. PT. Syngenta: Peningkatan Pendapatan dan Perubahan <i>Mindset</i> Petani.....	94
2. PT Seger Agro Nusantara: Penguatan Akses Pasar .....	95
E. Strategi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan BUM Desa Urundaka.	96
1. BPD Sulteng: Meningkatkan Literasi Keuangan dan Akses Kredit Formal .....	96

2.	BUM Des: Penguatan Modal Usaha Yang Lebih Fleksibel .....	97
F.	Analisis Keterkaitan Strategi Para Pihak Menuju Wilayah Tanpa Kemiskinan .....	99
<b>BAB VII</b>	<b>STRATEGI TANPA KELAPARAN .....</b>	<b>102</b>
1.	Aset mengikuti Akses .....	102
2.	Penerapan Demplot Dalam Mendorong Pertumbuhan Produksi .....	102
B.	Strategi Pemerintah Kabupaten.....	103
1.	Dinas Pertanian: Intensifikasi Pertanian dan Dukungan Sarana Produksi .....	103
2.	BPP: Pendampingan Operasional Kelompok Tani.....	105
3.	Dinas PPKUKM: Peningkatan Peluang Kerja .....	106
C.	Strategi Pemerintah Desa .....	108
1.	Penguatan Ketahanan Pangan melalui Diversifikasi Tanaman .....	108
2.	Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Publik Yang Lebih Baik .....	109
D.	Strategi PT. Syngenta dan PT. Seger Agro Nusantara .....	116
1.	PT. Syngenta: Peningkatan Kapasitas Petani .....	116
2.	PT. Seger Agro Nusantara: Menjaga Stabilitas Pasar .....	118
E.	Strategi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan BUM Desa Urundaka .....	119
1.	BPD Sulteng: Pembiayaan Berbasis Kelompok .....	119
2.	BUM Des: Penyediaan Modal Yang Lebih Fleksibel .....	120
F.	Analisis Keterkaitan Strategi Para Pihak Menuju Wilayah Tanpa Kelaparan .....	121
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A.	Kesimpulan .....	124
B.	Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>127</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 mengatur tentang Reforma Agraria sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Reforma agraria menekankan dalam memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam mencapai keadilan dan pemerataan kepemilikan tanah untuk kepentingan masyarakat dengan penataan aset dan penataan akses. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengenai Percepatan Implementasi Reforma Agraria guna mempercepat realisasi target. penyediaan lahan untuk reforma agraria, redistribusi lahan, legalisasi kepemilikan tanah transmigrasi, resolusi konflik pertanahan dan penguatan ekonomi subjek reforma agraria, strategi pelaksanaan reforma agraria perlu adil, berkelanjutan, partisipasi, transparan dan bertanggung jawab serta mengikuti perubahan dan tuntutan pembangunan negara.

Perpres No. 62 tahun 2023 merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Reforma Agraria sebagai PSN. Strategi pelaksanaan reforma agraria pada dasarnya meliputi: legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaan reforma agraria, dan partisipasi masyarakat. Marcel Ridho Juniarto & Endang Pandamdari, (2024:470) berpendapat bahwa reforma agraria tidak lagi dimaknai secara sempit mengenai seputar penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, tetapi juga fasilitasi penataan aset yang mengarah pada penataan akses agar masyarakat pemilik tanah memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi dan lebih berdaya dengan tanah yang dimilikinya. Kegiatan reforma agraria dilaksanakan melalui redistribusi tanah yang merupakan langkah pemerintah dalam menangani permasalahan kesenjangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reforma Agraria merupakan salah satu pendorong utama dalam mendukung Asta Cita yang diusung oleh Kabinet Merah Putih terutama pada Cita Keenam dalam membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Reforma agraria tidak hanya berpusat pada redistribusi tanah, tetapi juga pada penguatan pemanfaatan tanah masyarakat agar memiliki nilai lebih dan membuat masyarakat lebih mandiri serta sejahtera secara ekonomi. Dalam

kaitannya dengan ketahanan pangan, penataan akses memberikan peluang kepada subjek penerima akses reforma agraria khususnya para petani untuk ikut terlibat dalam ekosistem ekonomi pertanian demi mendukung ketahanan pangan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penangan Akses Reforma Agraria (2025). Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria (PARA) yang optimal, perlu didukung oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta stakeholder terkait yang dapat memberikan dampak dalam mendukung penanganan kemiskinan dan mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan ekonomi berdasarkan kluster komoditas dan mitigasi alih fungsi lahan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi (2020) yang memiliki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pengelolaan sumber daya agraria membutuhkan sistem penataan agraria yang berkelanjutan (SPAB) memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pemanfaatan dan penggunaan sumber daya agraria dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, bermanfaat, dan berhasil guna serta tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Aspek keberlanjutan ini dimuat dalam Pasal 5 TAP Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam perlu dijalankan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, di mana dalam pelaksanaannya harus mampu memberikan manfaat secara optimal baik untuk generasi kini maupun yang akan datang dengan terus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan Republik Indonesia (2001). SPAB didasarkan pada konsep *Sustainable Land Management* (SLM) yang digagas oleh Herweg et al. (1999) dalam Tenrisau (2021) yang berpendapat bahwa SLM merupakan landasan/pondasi dalam pertanian berkelanjutan serta merupakan bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Terdapat 5 (lima) acuan model pemberdayaan tanah masyarakat dalam rangka pelaksanaan penataan akses yaitu: 1) Pemberdayaan tanah masyarakat berbasis kemitraan (*partnership*); 2) Pemberdayaan tanah masyarakat berbasis penataan agraria berkelanjutan; 3) Pemberdayaan tanah masyarakat berbasis pertanian korporasi (*cooperative farming*); 4) Pemberdayaan tanah masyarakat berbasis *corporate sosial responsibility* (CSR); 5) Pemberdayaan masyarakat berbasis distribusi manfaat (*creating shared value*). Nugroho (2025:5) menjelaskan bahwa untuk mendukung penataan akses reforma agraria, diperlukan pembagian tugas dan tanggungjawab dalam memastikan setiap pelaksanaan penataan akses agar setiap

pihak fokus pada tugas dan kewenangannya. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan, dana serta infrastruktur yang dapat menunjang pelaksanaan penataan akses. Bersama dengan lembaga non-pemerintah serta organisasi masyarakat yang membawa peran dalam memberikan dukungan berupa pengetahuan, keterampilan, dan koneksi yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan wawasan. Sementara itu, sektor swasta juga memiliki peranannya sendiri melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berfokus pada pembangunan masyarakat. Adapun pihak Bank Daerah yang berperan sebagai pemberi modal melalui kredit usaha rakyat (KUR).

Dalam penelitiannya Nuryasinta & Pangestika (2025:236) menerangkan bahwa dalam rangka mewujudkan reforma agraria yang inklusif, diperlukan sinergi lintas sektor melalui penyederhanaan birokrasi, redistribusi tanah yang adil, pelatihan teknis, serta penguatan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengembangan model manajemen lahan berbasis komunitas. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Trinanda Putra et al. (2021:65) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan reforma agraria terdapat ego sektoral kelembagaan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penataan aset dan penataan akses sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pelaksana GTRA dalam menjalankan seluruh program reforma agraria. Menurut Nurahmani (2024:844) tembok ego sektoral adalah persoalan utama terhambatnya pelaksanaan program reforma agraria. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya capaian reforma agraria pada program yang beririsan dengan kewenangan lintas sektor yaitu kegiatan penataan aset berupa legalisasi aset pada kegiatan penyelesaian tanah transmigrasi dan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan termasuk kegiatan penataan akses melalui pemberdayaan tanah masyarakat yang belum optimal. Trinanda Putra et al., (2021) berpendapat bahwa ego sektoral pada setiap lembaga/institusi dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari kegiatan penataan akses sehingga penataan akses reforma agraria menjadi tidak optimal karena kegiatan tersebut tidak dijadikan program prioritas oleh pemerintah daerah pada RPJMD sehingga pelaksanaan reforma agraria di kabupaten Lampung Tengah dari 4 lokasi yang ditetapkan sebagai objek kegiatan, hanya 1 Desa saja yang berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa penataan akses reforma agraria dinilai gagal ketika koordinasi dan partisipasi antar sektor lemah, Sebaliknya, Triandaru et al. (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya

yaitu partisipasi *stakeholder* yang terlibat. Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian Kasanah et al., (2024) yang menyatakan bahwa melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang bersifat partisipatif mampu mendorong keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Penelitian diatas menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan reforma agraria bukan semata persoalan tanah saja, namun terkait juga dengan keterlibatan para pihak, pembagian peran dan kemampuan mengatasi hambatan struktural. Meskipun demikian, terbatasnya penelitian yang mengkaji secara spesifik terkait bagaimana partisipasi multipihak dapat terbentuk, bagaimana strategi yang dijalankan tiap aktor dan bagaimana hubungannya antara partisipasi tersebut dengan tujuan SDGs menuju wilayah tanpa kemiskinan dan kelaparan menjadi hal yang penting untuk diteliti.

Desa Urundaka yang terletak di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una memiliki potensi pada sektor pertanian, khususnya pada komoditas jagung dan kelapa. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks masyarakat yang berprofesi sebagai petani, kesejahteraan tidak cukup dipahami hanya melalui perbandingan pendapatan dengan standar upah minimum, tetapi yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan rumah tangga dalam mengelola sumber penghidupan secara berkelanjutan. Rahmawati dan Rudiarto (2022) menjelaskan bahwa tingginya produksi pertanian tidak selalu membuat masyarakat petani berada dalam kondisi ekonomi yang baik. Kesejahteraan petani perlu dilihat melalui pendekatan penghidupan berkelanjutan yang mencakup aset manusia, aset finansial, aset sosial, aset fisik, dan aset alam. Dengan demikian, potensi lahan dan produksi pertanian baru dapat disebut mendukung kesejahteraan apabila masyarakat memiliki kemampuan, akses, dan dukungan kelembagaan untuk mengubah potensi tersebut menjadi sumber penghidupan yang stabil. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Afriliyeni, Sihaloho, dan Sita (2021) bahwa salah satu penyebab kemiskinan di pedesaan adalah rendahnya akses petani terhadap tanah serta belum optimalnya pendayagunaan sumber daya lahan pertanian.

Data pemetaan sosial menunjukkan bahwa 73% subjek penerima akses reforma agraria di Desa Urundaka memiliki pendapatan pada rentang Rp500.000 sampai dengan Rp1.500.000 per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penerima akses masih berada dalam posisi rentan secara ekonomi, terutama karena pendapatan tersebut diperoleh dari kegiatan pertanian yang sangat

dipengaruhi oleh musim, biaya produksi, akses modal, harga jual, dan kondisi pasar. Dalam perspektif penghidupan berkelanjutan, rendahnya pendapatan tersebut dapat dipahami sebagai lemahnya aset finansial rumah tangga petani. Kerentanan ini semakin kuat karena masyarakat masih menghadapi keterbatasan pada aset fisik berupa jalan usaha tani yang belum memadai, aset finansial berupa akses modal perbankan yang belum sesuai dengan ritme kebutuhan petani, serta aset sosial-ekonomi berupa ketergantungan kelompok tani kepada tengkulak dalam pembiayaan maupun pemasaran hasil pertanian. Oleh karena itu, sertipikat tanah dan potensi lahan pertanian di Desa Urundaka belum cukup menjadi jaminan kesejahteraan apabila tidak disertai kemampuan masyarakat untuk mengelola tanah secara produktif.

Menariknya, ditengah keterbatasan tersebut, terdapat partisipasi multipihak dalam kegiatan reforma agraria di Desa Urundaka yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendampingan usaha yang melibatkan berbagai aktor dengan peran, kontribusi dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Ini menunjukkan terdapat proses kegiatan yang kolaboratif yang di dalamnya terdapat partisipasi dan strategi yang saling terkait dalam pelaksanaan pendampingan usaha di Desa Urundaka. Penelitian terkait partisipasi multipihak pada kegiatan reforma agraria di Desa Urundaka menjadi penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk membuktikan bahwa program telah berhasil dilaksanakan, namun untuk lebih memahami bagaimana para pihak bekerja serta strategi yang dijalankan para pihak dalam mendukung tujuan SDGs menuju wilayah tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan pada kegiatan penataan akses reforma agraria pada tahap pendampingan usaha. Pemahaman ini diperlukan agar pelaksanaan penataan akses reforma agraria benar-benar menjadi instrumen yang mampu mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan dan membangun kesejahteraan di tingkat desa secara berkelanjutan melalui penelitian yang berjudul **“Partisipasi Multipihak Pada Kegiatan Reforma Agraria Dalam Mendukung Sustainable Development Goals Di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi multipihak dalam kegiatan reforma agraria di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una?
2. Bagaimana strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria menuju SDGs tujuan 1 di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una?
3. Bagaimana strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria menuju SDGs tujuan 2 di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui partisipasi multipihak dalam kegiatan reforma agraria di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.
- b. Untuk mengetahui strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria menuju SDGs tujuan 1 di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.
- c. Untuk mengetahui strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria menuju SDGs tujuan 2 di Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan Kementerian ATR/BPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan peneliti.

- a. Bagi Kementerian ATR/BPN  
Sebagai bahan masukan sekaligus memberikan kontribusi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih partisipatif dan efektif menuju SDGs Tanpa Kemiskinan dan Tanpa Kelaparan serta menciptakan keberlanjutan program melalui prinsip-prinsip SDGs dan tujuan pembangunan berkelanjutan
- b. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  
Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya atau pengembangan yang berkaitan dengan penataan akses reforma agraria dalam mencapai SDGs Tujuan 1 dan 2 melalui partisipasi multipihak yang lebih baik.

c. Bagi Peneliti

Sebagai upaya memenuhi syarat kelulusan Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, meningkatkan kapasitas dan kompetensi peneliti di bidang pertanahan.

**D. Batasan Penelitian**

Kegiatan penanganan akses reforma agraria tahun 2025 memiliki 2 tahapan yaitu pemetaan sosial dan fasilitasi pendampingan usaha. Penelitian yang akan dilakukan khusus meneliti pada tahap fasilitasi pendampingan usaha dalam mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tujuan 1, yaitu Tanpa Kemiskinan dan Tujuan 2, Tanpa Kelaparan.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Partisipasi multipihak dalam kegiatan reforma agraria di Desa Urundaka terbentuk dalam pola kolaboratif yang saling melengkapi antar aktor. Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una berperan sebagai fasilitator dan mengkoordinir *stakeholder* yang turut serta dalam kegiatan reforma agraria; Pemerintah daerah melalui dinas teknis yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PPKUKM dan Balai Penyuluh Pertanian berperan dalam memberikan bantuan sarana produksi, pendampingan kelompok tani di lapangan, sinkronisasi data kelompok tani, dan pengurusan administrasi bagi yang ingin melakukan usaha; Pemerintah desa memiliki peran sebagai koordinator di tingkat desa; PT. Syngenta dan PT. Seger berperan memberikan edukasi teknik budidaya, merubah *mindset* petani, dan memberikan akses pasar; BPD Sulteng memberikan edukasi pengelolaan keuangan dan memberikan akses kredit formal yang lebih sehat; BUMDes berperan membuka akses permodalan skala kecil namun fleksibel; sedangkan kelompok tani menjadi pelaksana utama dalam kegiatan reforma agraria. Dalam perspektif *Multi Stakeholder-Partnership*, partisipasi yang dilakukan tercermin kedalam 4 dimensi yaitu hubungan (*relationship*), keterlibatan (*engagement*), pengaruh (*influence*) dan hambatan (*barrier*).
2. Strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria menuju SDGs tujuan 1, tanpa kemiskinan di Desa Urundaka dijalankan melalui penguatan aset tanah, peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan, penguatan akses pasar, penyediaan akses modal, perlindungan sosial bagi rumah tangga yang rentan, peningkatan pada kualitas manusia melalui kecukupan gizi dan kesehatan. Strategi tersebut menunjukkan arah yang positif karena penataan akses reforma agraria tidak berhenti hanya pada legalitas tanah secara hukum saja, namun dilanjutkan dengan upaya agar tanah tersebut dapat menjadi modal ekonomi yang produktif. Temuan lainnya menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan desa meskipun belum tuntas sepenuhnya. Oleh karena itu, strategi menuju wilayah tanpa kemiskinan di Desa Urundaka sudah bergerak kearah yang benar, tetapi efektifitasnya belum optimal karena masih dihambat oleh

tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, birokrasi akses kredit formal yang sulit, ketergantungan pada tengkulak, dan risiko perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam kegiatan reforma agraria menuju SDGs 1, tanpa kemiskinan di Desa Urundaka sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada tahap penguatan dan belum sampai pada tahap penyelesaian masalah secara menyeluruh.

3. Strategi para pihak dalam mendukung reforma agraria menuju SDGs tujuan 2, tanpa kelaparan di Desa Urundaka di jalankan melalui penguatan kepastian aset berupa tanah, penerapan demplot, peningkatan kapasitas budidaya petani, pemberian dukungan benih dan sarana produksi, menjaga stabilitas pasar melalui offtaker, penyediaan akses pembiayaan kelompok dan pembiayaan yang fleksibel, serta adanya dukungan pemerintah desa terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa SDGs tujuan 2 dapat dipahami secara lebih luas, tidak hanya pada peningkatan produksi pertanian, namun juga pada stabilitas harga pasar dan pendapatan kelompok tani, keterjangkauan pangan, dan keberlanjutan usaha tani. Meskipun demikian, pada saat yang sama Desa Urundaka menghadapi hambatan yang bersifat struktural yang cukup serius dimana masih adanya keterbatasan akses layanan kesehatan dan pendidikan, jalan usaha tani dalam kondisi yang rusak dan adanya risiko perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen.

## **B. Saran**

1. Melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah ATR/BPN dengan pimpinan pemerintah daerah di tingkat provinsi sehingga reforma agraria menjadi salah satu prioritas kegiatan pada pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan, anggaran dan koordinasi dengan dinas terkait. Dukungan ini penting untuk memastikan keberlanjutan kegiatan penataan akses untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Menyusun *roadmap* kegiatan lintas sektor antara pemerintah daerah dan kantor pertanahan yang memuat pembagian peran, penetapan lokasi pemberdayaan, bentuk kontribusi sampai dengan mekanisme monitoring melalui pendampingan bersama agar dukungan anggaran dapat berjalan selaras dalam mendukung kegiatan reforma agraria. Tanpa adanya kesepakatan *roadmap* kegiatan,

partisipasi multipihak beresiko berjalan secara sepihak dan sangat bergantung pada inisiatif pihak lainnya.

3. Melakukan restorasi infrastruktur jalan usaha tani sebagai prioritas intervensi pemerintah daerah sampai ke tingkat desa untuk mempermudah distribusi hasil panen, mobilisasi sarana produksi, menekan biaya usaha tani dan meningkatkan akses petani ke pasar.
4. Memutus ketergantungan tengkulak melalui skema permodalan terpadu untuk usaha tani yang lebih praktis dan fleksibel sesuai kondisi riil kelompok tani. BPD Sulteng, BUM Desa, dan pemerintah desa perlu menyusun model pembiayaan berjenjang dimana kebutuhan modal skala kecil dapat ditangani oleh BUM Desa yang lebih fleksibel, sedangkan pembiayaan skala yang lebih besar dapat diarahkan ke perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F. (2022). *Motivasi Penggunaan Tas Sampah Di SDN Kendalpayak: Analisis Tindakan Sosial Teori Max Weber*. 1(1), 47–62.
- Afriliyeni;, Sihaloho, M., & Sita, R. (2021). *Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani ( Kasus : Lahan Eks Hgu Di Desa Pasawahan , Kecamatan Banjarnayar , Kabupaten Ciamis , Provinsi Jawa Barat ) The Relation Of Agrarian Reform And Improvement Peasant Household We*. 05(02), 433–449.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*.
- Amin, R. M., Febrina, R., & Wicaksono, B. (2022). *Model Proses Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Multi-Stakeholder Partnership*. 11(1), 111–125.
- Arief, M., Sakung, J. M., Bidin, C. R. K., Sosial, I., & Tadulako, U. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Sustainable Development Goals ( SDGs ) Menuju Desa Mandiri Di Desa Kayuboko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parimo Empowering the Economy Based on Sustainable Development Goals ( SDGs ) Towards Independent Villages in Kayuboko Village , Parigi Barat District , Parimo Regency*. 3(1), 54–59.
- Arifin, J. (2025). *Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Culture Of Poverty In Poverty Reduction In Indonesia*. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, 6(02).
- Arisaputra, M. I. (2016). *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*. XXI(2), 83–96.
- Arisaputra, M. I. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reformas Agraria di Indonesia*. *Yuridika*, 28(2), 188–216.
- Ariyani, N. (2021). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemangku Kepentingan pada Pengembangan Kawasan Wisata Kedung Ombo*. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.22146/jpt.60678>
- Arnowo, H. (2025). *Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa*. *Tunas Agraria*, 8(January), 113–128.
- Azizatul Ula. (2021). *Visi Sustainable Development Goals (Sdgs) Terhadap Kebijakan Diversifikasi Pangan Lokal Dalam Mengatasi Kelaparan*. 3(2), 61. <https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/view/70910>

- Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century*. Institute of Development Studies.
- Christiyanto, M., & Mayulu, H. (2021). *Pentingnya Pembangunan Pertanian Dan Pemberdayaan Petani Wilayah Perbatasan Dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan Nasional: Studi Kasus Di Wilayah Perbatasan Kalimantan*. 3(1), 1–14.
- Desa, M., & Rini, H. S. (2025). *Pembangunan Jalan Usaha Tani: Urgensi dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Suparji, Hartati Sulistyono Rini*. 14(1), 116–125.
- Dewandaru, D. S. (2017). *Kajian Prioritas Pembangunan Prasarana Jalan Pedesaan Berdasarkan Rural Access Index ( RAI ) Di Kawasan Agropolitan Ciwidey Kabupaten Bandung*. 13(264), 287–299.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fathi, F. F. C., Steven, S., Panggabean, K. B. T., & Tarina, D. D. Y. (2022). Analisis Kebijakan Diversifikasi Pangan Lokal Dalam Mengatasi Kelaparan Guna Menganalisis Visi Sustainable Development Goals (SDGs). *JSEI (Jurnal Sains Edukatika Indonesia)*, June, 20–31.
- Frufonga, R. F., Sulleza, V. S., & Alli, R. A. (2016). *The Impact of Comprehensive Agrarian Reform Program ( CARP ) on Farmer- Beneficiaries in the 3 rd Congressional District of Iloilo , Philippines*. 4(1), 81–90.
- Hardani, Helmina Andriani, J. U., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Harry Mulya Zein, M., Jouhairiah Mahedar, S., Septiani, S., Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, P., & Manajemen Pemerintahan, F. (2024). Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah: Evaluasi Model Governance di Indonesia. *Sisca Septiani INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 13893–13905.
- Hasna, L., Agung, W., & Widiyanto. (2022). *Dampak Implementasi Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Di Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri*. 1–9.
- Hindersah, W. H., T. M., S. K., A.M, K., A. T., & R. R. (2016). *Penggunaan Demonstrasi Plot Untuk Mengubah Metode Aplikasi Pupuk Organik Pada Lahan Pertanian Sayuran Di Kota Ambon*. 5(1), 9–15.
- Indraningsih, K. S. (2011). Pengaruh penyuluhan terhadap keputusan petani dalam adopsi inovasi teknologi usahatani terpadu. *Jurnal Agro Ekonomi*, 29(1), 1–24.

- Ira Mulyawanti, E. A. S. (2024). Dinamika tingkat kemandirian pangan: implikasinya terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional The dynamics of food resilience: implications for national food security policy. *The Dynamics of Food Resilience: Implications for National Food Security Policy*, 14(148), 183–194. <https://doi.org/10.21082/akp.v23n1.2025.37-55>
- Irmayani. (2023). *Upaya Pencapaian SDGs: Potret Keterlibatan Pemerintah Dan Sektor Privat*.
- Kartono, D. T., & Demartoto, A. (2024). *Strategi Implementasi SDG ' S di Tingkat Desa dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Skala Nasional ( Studi Kasus di Desa Klampok Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro )*. 2(1), 199–206.
- Kasanah, S. N., Suprastiyo, A., & Lukita, C. (2024). *Analysis of the Role of Stakeholders in the Economic and Social Empowerment Program through the Agrosilvopastura System in Ngasem District , Bojonegoro Regency*. 12(2), 112–122.
- Kasim, S. S., Roslan, S., Supiyah, R., & Tawulo, M. A. (2025). *Strategi Pemberdayaan Perempuan Tani Dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan (Studi Kasus Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)*. 6(1), 40–53.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Kementerian PPN/ Bappenas*.
- Kirana, B., Putra, R., Damayanti, D., Hutauruk, G., Rizkyanty, S., Harahap, T. A., & Nawireja, I. (2025). *Implementasi Multi-Stakeholder Partnership dalam Penguatan Pelayanan Implementasi Multi-Stakeholder Partnership dalam Penguatan Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Desa Cibadak*. June.
- Kogoya Teraik, Olfie Benu, D. (2015). *Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 1–14.
- Livinia, H., Purba, K., Jati, S. P., & Kusumastuti, W. (2022). *Hubungan Faktor Pemungkin , Pendukung , dan Kebutuhan Dalam Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Martoba Selama Pandemi Covid-19*. 217–223.
- Luthfi Rohman, M., & Astuti. (2019). *Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*. 1–11.
- Marcel Ridho Juniarto, & Endang Pandamdari. (2024). *Implementasi Penataan Aset Dan Penataan Akses Di Kelurahan Tongole Kota Ternate*. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2), 463–474. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19546>

- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. *Gramasurya*, 1, 1–200.
- Nugroho, A. (2025). Resiprositas Multi Pihak Dalam Pelaksanaan Akses Reform Untuk Membangun Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. *Indonesian Journal of Computer Science and Engineering (IJCSE)*, 02, 1–5.
- Nugroho, A., Aisiyah, N., & Suharno. (2019). Reforma Agraria: Threat dan Treatment untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur). *STPN Press*, 1(Desember), 1–21.
- Nurahmani, A. (2024). Reforma Agraria Dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian Agrarian Reform and Sectoral Ego Walls: Formulating Alternative Solutions. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 189–213. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.157>
- Nuryasinta, R. K., & Pangestika, P. (2025). Legalitas Aset dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem. *Tunas Agraria*, 8(2), 236–251. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.421>
- O’Neil, T. (2006). Human Rights and Poverty Reduction: Realities, Controversies and Strategies, An ODI Meeting Series (editorial). *Overseas Development Institute*.
- Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria. (2025). *Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional*.
- Puspahadi, D., & Radyati, M. R. N. (2022). Analisa Dampak Dan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat “Desa Mitra” PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1(4), 473–481.
- Qulub, S. ;, & Aribowo. (2021). Aksi kolektif dalam gerakan penolakan ahli fungsi lahan hutan oleh perum perhutani di desa solokuro kabupaten lamongan. 2, 114–125.
- Rahmawati, I., & Rudiarto, I. (2022). Analisis kesejahteraan masyarakat petani Dataran Tinggi Dieng menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(3), 637–645.
- Raho, B. (2012). Teori Sosiologi Modern Revisi. In *Prestasi Pustaka*. [http://repository.uinmataram.ac.id/1024/1/Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis.pdf](http://repository.uinmataram.ac.id/1024/1/Pengantar%20Studi%20Konflik%20Sosial%20Sebuah%20Tinjauan%20Teoritis.pdf)
- Republik Indonesia. (2001). *TAP Nomor IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012*.
- Rogers, (1983). *Diffusion of Innovation*. Canada: The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York.
- Rozali, Y. A. (2022). *Penggunaan analisis konten dan analisis tematik*. 19, 68–76.
- Sahab, A., Aminah, S., Rizky, R., & Wibisono, B. (2025). *Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Kelompok Tani Golo Pandan Desa Watu Lanur Nusa Tenggara Timur*. 04(02), 1–13.
- Sitasari, N. W. (2022). *Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif*. 19, 77–84.
- Syah, S. U. (2024). *Kegagalan peningkatan kesejahteraan petani pangan di indonesia*. *Kegagalan Peningkatan Kesejahteraan Petani Pangan Di Indonesia*, 1, 70–85.
- Syahrain, R., Muhammad, M., & Syahdan, R. (2023). *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Melalui Peran Bumdes di Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan*. 2(4).
- Tandir, A. K. A., Hergianasari, P., & Hadiwijoyo, S. S. (2024). *Kemitraan Multi Pihak Dalam Pelestarian Ekosistem Hutan di Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(4), 2059–2072.
- Taufik, M. N. B. (2022). *Strategi Komunikasi Pemberdayaan Desa Wisata Kemiren dalam Upaya Mendukung Sustainable Development Goals*.
- Tennisau, A. (2021). *Landasan Pengelolaan Pertanahan dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan*. *Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan*, 11(2), 103–112.
- Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Fajar Hidayat, M. (2021). *Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi*. *Jurnal Administrasi Publi*, 7, 1–16.
- Trinanda Putra, Z., Nugroho, A., & Nashih Luthfi, A. (2021). *Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah*. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang*. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18–32. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126>

- Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode_Penelitian_Kualitatif_Di_Bidang_Pendidikan)
- Urfan, N. F., Wibawa, A., & Karim, A. M. (2024). *Paradigma Dasar Dalam Kajian Ilmu Sosial. 1*.
- Utomo, D. L., Mulyanto, B., & Panuju, D. R. (2025). Kondisi Struktur Agraria dan Modal Penghidupan: Studi Kasus Pasca Reforma Agraria di Desa Sumberklampok. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(1), 181–194. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i1.90050>
- Wahid, P., & Rivaldi, F. (2023). Strategi Pengentasan Kelaparan Di Indonesia Melalui Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Working Papper*, 2008204068. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/12961/>
- Watumalang, K., Wonosobo, K., Wibowo, A. P., & Arbian, W. N. (2025). *Evaluasi Efektivitas Demonstrasi Plot Teknologi Produksi Benih Biji Bawang Merah ( True Seed of Shallot ) dalam Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani di Kelompok Tani Wana Tani Desa Mutisari ,. 32(2)*, 107–114.
- Widya, F. (2022). Penelitian Kualitatif serta Perbedaannya dengan Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan*, 6(Penelitian Kualitatif), 8690. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3730>
- Yulianingsih. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Umkm Melalui Pendekatan Faktor Internal Dan Faktor Eksternal. 12(April)*, 98–108.